Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Hijau dan Halal: Menyelaraskan Prinsip Syariah dan Keberlanjutan Ekologis

Mohammad Muafi Himam[1], Fakih Abdul Azis[2]
[12]Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, Rembang
muafihimam@staialanwar.ac.id, fakihazis@staialanwar.ac.id

ABSTRACT

This study investigates the integral role of government, religious scholars, and society in promoting ecological sustainability that supports Islamic economics in Indonesia. Using a qualitative analysis approach, this study investigates how policies, religious initiatives, and community participation can collaborate to achieve environmental sustainability goals that are in line with Islamic principles. The focus of the study includes examining government policies that support sustainable resource use, the role of religious scholars in educating and mobilizing Muslims on sustainable practices, and community contributions to ecological initiatives. The results show that this intersectoral collaboration is not only essential for environmental conservation but also for the implementation of a sustainable Islamic economy that emphasizes justice, sustainability, and public welfare.

Keywords: *Ecological Sustainability, Islamic Economics, Government Role, Intersectoral Collaboration*

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi peran integral pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mempromosikan keberlanjutan ekologis yang mendukung ekonomi syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan analisis kualitatif, studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan, inisiatif keagamaan, dan partisipasi masyarakat dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian mencakup pengkajian kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan sumber daya berkelanjutan, peran ulama dalam mengedukasi dan memobilisasi umat Islam terkait praktik keberlanjutan, dan kontribusi masyarakat dalam inisiatif ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar sektor ini tidak hanya esensial untuk pelestarian lingkungan tetapi juga untuk penerapan ekonomi syariah yang berkelanjutan, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum

Kata Kunci: Keberlanjutan Ekologis, Ekonomi Syariah, Peran Pemerintah, Kerja sama antar sektor

PENDAHULUAN

Keberlanjutan ekologis merujuk pada kapasitas ekosistem untuk mempertahankan fungsi dan proses ekologinya dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekologis melibatkan pelestarian sumber daya alam, mempromosikan biodiversitas, dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Menurut World Wildlife Fund (WWF), upaya keberlanjutan ekologis mencakup tindakan-

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

tindakan yang berfokus pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab agar sistem alami yang mendukung kehidupan tetap stabil dan produktif (Fadli et al., 2016, p. 49).

Penerapan keberlanjutan ekologis memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor kegiatan manusia. Misalnya, dalam sektor pertanian, keberlanjutan ekologis dapat diwujudkan melalui praktik pertanian berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan *output* produksi tetapi juga kesehatan tanah, ketersediaan air, dan kelestarian ekosistem setempat. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), adopsi metode pertanian berkelanjutan seperti agroforestri dan pengelolaan sumber daya alam terintegrasi telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas sambil menjaga kelestarian lingkungan (Matheus, 2019, p. 15).

Lebih lanjut, keberlanjutan ekologis juga mencakup upaya pelestarian sumber daya air, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. United Nations Environment Programme (UNEP) menekankan pentingnya transisi ke energi yang lebih bersih dan teknologi ramah lingkungan sebagai kunci untuk mencapai tujuan ini (Nugraha et al., 2024, p. 27). Upaya global seperti penandatanganan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menunjukkan komitmen internasional untuk mendorong keberlanjutan ekologis melalui pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Ini mencerminkan pengakuan luas bahwa keberlanjutan ekologis tidak hanya penting untuk keberlangsungan ekosistem tetapi juga untuk kestabilan sosial dan ekonomi di seluruh dunia (Aisya, 2019).

Sebagai alternatif sistem perekonomian baru di dunia modern, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum dan prinsip Islam, yang mengarahkan transaksi keuangan dan bisnis untuk mematuhi ajaran agama. Dalam ekonomi syariah, semua aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maisir* (judi) (Mursal, 2017). Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Ini menekankan pentingnya pencapaian keseimbangan antara materi dan spiritual, serta antara keuntungan individu dan kebaikan sosial.

Prinsip utama ekonomi syariah meliputi larangan bunga, yang dianggap tidak adil karena pemberi pinjaman menghasilkan uang dari uang tanpa berpartisipasi dalam risiko. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti dalam akad *mudharabah* (investasi) dan musyarakah (kemitraan) (Norrahman, 2023). Transparansi dan etika bisnis juga sangat diutamakan, dengan bisnis yang diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang transaksi serta menghindari spekulasi yang berlebihan.

Selain itu, ekonomi syariah juga memprioritaskan keadilan sosial dan pengembangan komunitas. Ini dicapai melalui praktik zakat, yaitu pemberian sebagian kekayaan untuk membantu yang membutuhkan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam Islam (Bahjatulloh, 2016). Ekonomi syariah juga mendukung

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

pelarangan investasi dalam industri yang dianggap berbahaya atau tidak etis, seperti alkohol, judi, dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi tetapi juga sebagai pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan dalam masyarakat.

Hubungan antara keberlanjutan ekologis dan ekonomi syariah adalah intrinsik, di mana kedua sistem ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Ekonomi syariah dengan prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan, penghindaran dari kerusakan (mudarat), dan keseimbangan, secara alami mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, hal ini mempromosikan investasi dalam sektor-sektor yang berdampak positif pada lingkungan, serta menolak kegiatan ekonomi yang merusak atau menguras sumber daya alam tanpa pertimbangan terhadap konsekuensi jangka Panjang (Khalidin et al., 2024).

Keberlanjutan ekologis menuntut kebijakan dan praktik yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengurangi kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan di masa depan. Ini sangat selaras dengan ekonomi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap alam. Misalnya, dalam ekonomi syariah, konsep tazkiyah (pembersihan) dan ihsan (melakukan yang terbaik) mendukung ide bahwa manusia harus menghindari pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*), yang kedua-duanya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (Prasetyo & Hermansyah, 2022).

Dengan demikian, integrasi antara keberlanjutan ekologis dan ekonomi syariah menawarkan platform yang *robust* untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara prinsip ekonomi syariah dan praktik keberlanjutan ekologis dapat membuka jalan menuju pembangunan yang benar-benar holistik dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran kunci yang dimainkan oleh pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mempromosikan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi utama dalam ekonomi syariah. Dengan menganalisis peran masing-masing entitas ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mereka dapat berkolaborasi dan berkontribusi terhadap pencapaian keberlanjutan ekonomi dan ekologis. Ini penting mengingat keberlanjutan ekologis tidak hanya mendukung prinsip-prinsip syariah tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh komunitas dan generasi yang akan datang.

Pemerintah memiliki kapasitas legislatif dan eksekutif untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi keberlanjutan ekologis dalam praktik ekonomi syariah.(Khalidin et al., 2024) Artikel ini akan menggali bagaimana

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

kebijakan-kebijakan tersebut bisa dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Selanjutnya, peran ulama akan ditelaah sebagai pemimpin pemikiran dan spiritual dalam masyarakat Muslim, yang berperan vital dalam mengedukasi umat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

Terakhir, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam kelompok, dapat mengambil inisiatif atau mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam praktik-praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan, seperti penggunaan produk halal yang juga *eco-friendly* atau partisipasi dalam program-program penghijauan, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan aksi kolektif dalam mencapai tujuan-tujuan besar keberlanjutan ekonomi dan ekologis. Melalui pembahasan ini, artikel bermaksud untuk menyarankan cara-cara praktis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam merumuskan artikel ini, metodologi yang digunakan terbatas pada analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yang memfokuskan pada penggalian dan sintesis data dari sumber-sumber sekunder yang terpercaya. Pendekatan ini melibatkan penelaahan ekstensif terhadap literatur akademik, laporan lembaga pemerintahan, serta publikasi dari organisasi internasional yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi syariah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran yang dimainkan oleh pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mendorong integrasi keberlanjutan ekologis dalam kerangka ekonomi syariah (Pandikar et al., 2024).

Dengan mengandalkan sumber-sumber yang telah diterbitkan, artikel ini bertujuan untuk menyusun narasi yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan dan prinsip ekonomi syariah dapat mendukung keberlanjutan ekologis. Analisis ini akan menguraikan dan mengevaluasi informasi yang ada untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan pola yang muncul dari interaksi antar sektor yang berbeda ini. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan penulis untuk membangun argumen berdasarkan bukti yang sudah ada tanpa perlu mengumpulkan data baru melalui wawancara atau studi kasus, sehingga memastikan kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Dalam rangka mendorong keberlanjutan ekologis sebagai fondasi ekonomi syariah, pemerintah Indonesia telah memainkan peran kunci dalam pembuatan dan implementasi kebijakan serta regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Kebijakan ini termasuk dalam upaya untuk memenuhi target campuran

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, yang akan meningkatkan penggunaan energi bersih dan mengurangi emisi karbon (Yana et al., 2021). Salah satu langkah utama yang telah diambil adalah peningkatan dan penguatan infrastruktur jaringan listrik nasional untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan, yang mencakup pengembangan teknologi penyimpanan energi dan pengurangan kerugian transmisi dan distribusi energi (Agarwal & Balasubramanian, 2024).

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan yang mendukung skala lokal produksi peralatan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, yang bertujuan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan keterjangkauan. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dalam negeri dan dengan mitra internasional untuk memfasilitasi transfer teknologi terkini ke Indonesia. Lebih jauh, Indonesia telah mengambil langkah untuk meningkatkan lingkungan investasi secara keseluruhan dengan menyederhanakan proses regulasi, memberikan insentif pajak, dan menyiapkan mekanisme mitigasi risiko untuk menarik investasi swasta dan internasional dalam sektor energi terbarukan (Draps, 2021).

Selain itu, dengan memanfaatkan Presidensi G20 pada tahun ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat transisi energi bersih dan pemulihan berkelanjutan, yang akan membantu negara mencapai tujuannya menuju nol emisi bersih dan mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (IISD, 2022).

Dalam upaya mendukung keberlanjutan ekologis dalam ekonomi syariah, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui penerapan regulasi yang spesifik. Salah satu inisiatif terkemuka adalah pengembangan dan penerbitan sukuk hijau, yang merupakan obligasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan (Cendekiawan & Firmansyah, 2024). Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam instrumen keuangan syariah, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan sosial.

Regulasi lain yang mendukung ekologi dalam ekonomi syariah adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan yang memastikan bahwa ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merusak atau menghabiskan sumber daya tersebut secara berlebihan (Sultoni, 2023). Ini termasuk pengaturan tentang pengelolaan hutan, laut, dan sumber daya mineral yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga prinsip-prinsip ekologi.

Selanjutnya, Indonesia juga aktif dalam mengimplementasikan standar dan sertifikasi yang berorientasi ekologi untuk produk-produk yang dihasilkan dalam kerangka ekonomi syariah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan praktik berkelanjutan di kalangan industri dan konsumen, sekaligus memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar di pasar tidak hanya halal tetapi juga ramah lingkungan. Kebijakan ini membantu memadukan keberlanjutan ekologis dengan pertumbuhan ekonomi yang berprinsip syariah, mendukung pembangunan yang holistik dan berkelanjutan (Yazid et al., 2020).

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, pemerintah diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan menekankan pada keberlanjutan. Pemberlakuan hukum dan regulasi yang menghormati nilai-nilai lingkungan, pembangunan sosial, dan ekonomi yang adil adalah langkah awal yang penting. Selama ini pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020-2024 (Limanseto, 2021). Tetapi dalam kenyataannya pemerintah tidak tegas dalam melaksanakannya seperti deforestasi yang di lakukan pemerintah di tanah Papua, kemudian deforestasi *food estate* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, erosi tanah, banjir, dan perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan perubahan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi sumber daya alam yang penting bagi masa depan Indonesia.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi hijau, Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memajukan penggunaan energi terbarukan, seperti solar dan hidro, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga mematuhi larangan dalam Islam terhadap pemborosan dan kerusakan lingkungan (Jainuddin, 2023). Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan upaya pelestarian lingkungan secara nasional.

Program nol emisi di Indonesia mencerminkan komitmen negara tersebut dalam memadukan keberlanjutan ekologis dengan ekonomi syariah, melalui berbagai strategi dan inisiatif yang diarahkan pada mitigasi perubahan iklim dan pengembangan ekonomi rendah karbon. Misalnya, Indonesia telah mengadopsi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), yang melibatkan penangkapan emisi CO2 dari sumber industri dan penyimpanannya di bawah tanah. CCS dianggap sebagai strategi penting untuk mencapai target pengurangan emisi dan telah mengidentifikasi potensi penggunaan lapangan minyak dan gas tua serta akuifer garam sebagai lokasi penyimpanan CO2 (Caryana, 2018). Selain itu, Indonesia telah menetapkan peraturan khusus untuk CCS dan mendorong pengembangan situs Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim (Agarwal & Balasubramanian, 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan ekologi, Indonesia juga telah merancang pengembangan kawasan industri hijau atau *green industrial estates*. Kawasan-kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat inovasi hijau, mendukung dekarbonisasi industri lokal melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler dan infrastruktur energi bersih. Proyek seperti Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) menunjukkan bagaimana investasi besar-besaran dapat memanfaatkan tenaga bersih untuk produksi baterai kendaraan listrik dan energi bersih lainnya, dengan mengintegrasikan pendekatan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya dan keadilan sosial (Agarwal & Balasubramanian, 2024).

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Selanjutnya, inisiatif Indonesia dalam menerapkan standar internasional dan kerja sama lintas negara menunjukkan upaya serius dalam mengintegrasikan keberlanjutan ekologis dalam kerangka ekonomi syariah. Dengan menggabungkan teknologi terkini, seperti penggunaan hidrogen biru dalam rencana CCS, Indonesia tidak hanya berupaya mencapai nol emisi tetapi juga menciptakan aliran pendapatan baru yang mendukung harga yang kompetitif dalam pasar global. Langkah-langkah ini secara keseluruhan mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan dan pelestarian lingkungan (Indonesia Country Climate and Development Report, 2023).

Peran Strategis Ulama dalam Dakwah Ekologi Islam

Ulama di Indonesia memainkan peran kritis dalam pendidikan ekologis dari perspektif Islam, yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Melalui pendidikan ini, ulama mengajarkan nilai-nilai pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pendekatan mereka mencakup penekanan pada prinsip-prinsip Islam yang mendukung keseimbangan dan keharmonisan dengan alam, menggabungkan nilai-nilai agama dengan tindakan praktis untuk pelestarian lingkungan (Munawir & Novita, 2023).

Pesantren, sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia, telah menjadi agen penting dalam usaha konservasi alam, sering kali berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Mereka mengadakan berbagai program yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal tetapi juga pada kegiatan praktis seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah, yang secara langsung memperlihatkan implementasi nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari (Irawan, 2022).

Selain itu, banyak inisiatif lokal yang didukung oleh ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang kebersihan dan keharmonisan dengan alam. Ini menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan yang lebih luas, membentuk pendekatan yang menyeluruh terhadap isu-isu keberlanjutan (Calvao, 2019).

Secara keseluruhan, ulama di Indonesia tidak hanya memperkuat pemahaman teologis tentang pelestarian lingkungan tetapi juga aktif mengadvokasi dan melaksanakan aksi nyata untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan. Melalui pendidikan dan keterlibatan komunitas, mereka berkontribusi penting dalam mempromosikan gaya hidup berkelanjutan yang sejalan dengan ajaran Islam (Calvao, 2019).

Ulama di Indonesia mengadvokasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik ekonomi syariah melalui berbagai cara yang mengintegrasikan aspek spiritual dan material kehidupan. Salah satu prinsip fundamental adalah penggunaan sumber daya secara optimal dan adil, yang mencakup pemberian perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat marjinal melalui zakat dan waqf. Ini tidak hanya tentang redistribusi kekayaan tetapi juga melibatkan pembaruan institusional dan

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

perbaikan tata kelola untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang Allah berikan kepada manusia (Ahmad Shukor et al., 2024).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah menolak penggunaan bunga (riba) dan menghindari devaluasi masa depan, yang mendukung praktik ekonomi yang tidak melebih-lebihkan penggunaan bahan bakar fosil dan, secara tidak langsung, membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Pendekatan ini mendukung pengembangan skala kecil yang meminimalkan jarak transportasi barang, sehingga mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi ekologis dalam sektor bisnis (Alam et al., 2017).

Ulama juga memainkan peran dalam menanamkan kesadaran ekologis melalui pendidikan dan dakwah, mendorong umat Islam untuk mengadopsi praktik keberlanjutan sebagai bagian dari ketaatan kepada prinsip Islam. Ini dilakukan melalui penyampaian nilai-nilai yang mendukung pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab religius yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Penyampaian ini sering kali melalui khotbah, seminar, dan materi pendidikan di pesantren serta madrasah (Feillard, 2013).

Lebih lanjut, ulama di Indonesia mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi hijau melalui interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah. Mereka berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan pembuatan undang-undang yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologis, menunjukkan bagaimana integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Hartanto et al., 2023).

Ulama di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mendukung keberlanjutan ekologis, berperan penting dalam mempromosikan praktik lingkungan yang berkelanjutan melalui pandangan Islam. Salah satu fatwa penting dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa operasi penambangan yang merusak adalah haram. Fatwa ini menegaskan bahwa sumber-sumber Islam klasik secara jelas melarang perusahaan tambang dari merusak dan mencemari ekosistem, menghancurkan biodiversitas, atau menyebabkan kemiskinan di komunitas lokal dan merekomendasikan agar pemerintah Indonesia lebih selektif dalam pemberian izin serta lebih tegas dalam menegakkan hukum yang ada (Izmuddin et al., 2022).

Fatwa oleh ulama di Indonesia memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku ekonomi umat Islam menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang secara spesifik mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan ekonomi yang adil. Misalnya, fatwa tentang larangan praktik penambangan yang merusak lingkungan dan fatwa yang melarang membunuh atau menyakiti spesies yang terancam punah. Fatwa-fatwa ini bukan hanya mengandung petunjuk agama tetapi juga sering kali merekomendasikan kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Melalui fatwa, ulama menyediakan bimbingan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan respons terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer (Hasyim, 2020).

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Pada tahun 2014, MUI mengeluarkan fatwa lain yang menyatakan bahwa "membunuh, menyakiti, menyerang, berburu, dan/atau terlibat dalam aktivitas lain yang mengancam spesies yang terancam punah adalah dilarang." Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan spesies terancam berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits yang mengajarkan umat Islam untuk merawat makhluk di bumi (Praharawati, 2023).

Selanjutnya, pada tahun 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang secara agama melarang praktik membakar hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan, pencemaran, bahaya bagi orang lain, efek kesehatan yang merugikan, dan efek buruk lainnya. Fatwa ini juga melarang memperoleh manfaat dari pembakaran hutan, bahkan jika orang tersebut tidak memulai kebakaran itu sendiri (Gunawan, 2017). Fatwa-fatwa ini menunjukkan bagaimana MUI menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk mempromosikan keberlanjutan ekologis dan mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia. Fatwa tersebut telah mendorong masyarakat Muslim untuk lebih terlibat dalam upaya konservasi dan memberikan dasar religius yang kuat untuk perlindungan lingkungan (Rhude, 2018).

Dalam Al-Qur'an, kerusakan lingkungan dijelaskan sebagai akibat dari perilaku manusia yang penuh dengan keserakahan dan eksploitasi alam. Ayat tersebut dengan tegas menegaskan bahwa kerusakan ini tidak terlepas dari tindakan manusia yang serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Allah telah menyebutkan konsekuensi dari perilaku manusia ini sejak awal, seperti yang diungkapkan dalam Surah al-Rum ayat 41, surah al-Baqarah ayat 30 dan 205. Kemudian Allah juga memerintahkan agar jangan berbuat kerusakan di bumi setelah di buat dengan baik pada surah al-A’raf ayat 56. Wahbah al-Zuhaylī mengungkapkan bahwa larangan terhadap kerusakan dalam ayat tersebut mencakup dimensi fisik seperti pertanian, pembangunan, dan perdagangan termasuk dalam wawasan luas larangan ini. Dan dimensi non fisik seperti mengajarkan pentingnya menjaga akhlak yang terdidik, menegakkan keadilan, melibatkan musyawarah, saling menyayangi, dan berbuat baik (Wahbah al-Zuhaylī, 2013, p. 482).

Syekh Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa Konsep menjaga lingkungan hidup dianggap setara dengan menjaga aspek-aspek vital dalam kehidupan manusia. Dalam perspektifnya, menjaga lingkungan tidak hanya berdampak pada keseimbangan alam, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan dan integritas individu. al-Qarḍāwy mengaitkan perawatan lingkungan dengan perlindungan jiwa, pemeliharaan akal, kelangsungan keturunan, dan pengamanan harta benda. Argumentasinya mendasar pada pemahaman bahwa jika aspek-aspek ini mengalami kerusakan atau degradasi, maka keberlangsungan manusia dalam lingkungan akan terganggu dan kualitas kehidupan akan terpengaruh secara signifikan (Yūsuf al-Qarḍāwī, 2001). Menurut Muhammad Syalasy, Penjagaan terhadap lingkungan memiliki peran penting dalam menjamin terwujudnya kelima pilar utama dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam pandangannya*, maqāṣid al-bī'ah* memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup: menjaga keseimbangan lingkungan, merealisasikan fungsi penjagaan bumi, mencegah perusakan alam, sarana meningkatkan iman, serta menjamin keselamatan publik pemanfaatan dan

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

pelestarian sumber daya alam (Muslimin et al., 2018). Shalasī menegaskan bahwa perlindungan terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga esensial dalam mencapai tujuan-tujuan utama syariah Islam yang mencakup keseimbangan ekologis, pencegahan kerusakan alam, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan spiritual dan fisik masyarakat (Muhammad Shalāsī, 2013).

Konsep ekonomi syariah sejalan dengan *maqāṣid al-sharīʻah*. ekonomi syariah didasarkan pada lima nilai universal, Nilai-nilai ini membentuk kerangka kerja ekonomi Islam yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental. Tauhid menekankan keimanan kepada Allah dalam aktivitas ekonomi, Adil menuntut distribusi kekayaan yang adil, Nubuat mendorong praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, Khilafah menekankan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan Ma'ād menekankan pertanggungjawaban atas hasil ekonomi di dunia ini dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Nilai-nilai ini menjadikan ekonomi Islam sebagai suatu sistem holistik yang menggabungkan aspek material dan spiritual, dengan tujuan mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh (Karim, 2007, p. 34).

Jadi dalam melaksanakan ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqāṣid al-sharīʻah* diperlukan juga pemeliharaan atau kelestarian lingkungan hidup sebagaimana prinsip dalam *sustainable development*. Dalam kehidupan sehari-hari, kiai di Indonesia memainkan peran sentral sebagai pemimpin agama. Dengan membimbing masyarakat sesuai ajaran Islam, kiai memiliki potensi besar untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga alam dan memperlakukan sumber daya alam dengan bijaksana dan membimbing masyarakat menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqāṣid al-sharīʻah* dan *sustainable development*.

Kontribusi Masyarakat Menuju Lingkungan yang Barokah

Masyarakat memegang peran kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, masyarakat dihimbau untuk hidup sederhana, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mengutamakan kepentingan bersama. Pendidikan dan kesadaran lingkungan dapat diperkuat melalui serangkaian program yang diinisiasi oleh kiai dan pemerintah. Masyarakat juga dapat terlibat dalam proyek-proyek lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan.

Masyarakat di Indonesia telah berperan aktif dalam praktik keberlanjutan melalui berbagai inisiatif yang mendukung penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan pelestarian lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang telah membantu meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi di hampir 23.000 desa di Indonesia, mencakup populasi miskin di daerah pedesaan dan pinggiran kota dengan menyediakan air bersih kepada 17,2 juta orang (Mubarok & Yafiz, 2022).

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Selain itu, masyarakat Indonesia juga terlibat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kerja sama antara komunitas lokal dan pemerintah, yang bertujuan menjadikan hutan sebagai penyerap karbon *netto* hingga tahun 2030. Program ini menekankan perlindungan hutan dan peningkatan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di atau di sekitar hutan Indonesia (World Bank Group, 2023).

Di bidang pariwisata, contoh dari Sukunan, sebuah desa di Yogyakarta, menggambarkan bagaimana komunitas dapat mengelola limbah secara efektif. Proyek ini, yang dikelola sepenuhnya oleh komunitas, telah berhasil tidak hanya dalam pengelolaan limbah tetapi juga dalam pelestarian lingkungan, yang telah diikuti oleh komunitas lain di Indonesia (World Bank Group, 2023).

Praktik agro-ekowisata berbasis komunitas di Jawa Barat juga menunjukkan bagaimana integrasi antara pertanian dan pariwisata dapat memperkuat keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis di daerah pedesaan. Inisiatif ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam, pertanian, dan budaya setempat, yang berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan (Djuwendah et al., 2023).

Aktivitas keberlanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Misalnya, program PAMSIMAS yang bertujuan menyediakan akses air bersih di daerah pedesaan telah memperbaiki kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui peningkatan kesehatan dan pengurangan biaya perawatan kesehatan. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, yang secara langsung memperkuat kapasitas lokal dan menghasilkan dampak ekonomi melalui peningkatan kemandirian (World Bank Group, 2019).

Di sisi lain, inisiatif agro-ekowisata yang berbasis komunitas di Jawa Barat telah mendemonstrasikan bagaimana integrasi pertanian dengan pariwisata dapat memperluas basis ekonomi pedesaan. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi petani melalui diversifikasi produk agrikultur, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan jasa yang berhubungan. Pendekatan ini memperkaya ekonomi lokal dengan memberikan nilai tambah pada produk dan layanan yang berorientasi ekowisata (Djuwendah et al., 2023).

Lebih jauh, program perlindungan hutan dan peningkatan mata pencaharian di Indonesia menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi lokal. Inisiatif ini tidak hanya membantu memelihara biodiversitas dan ekosistem, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan konservasi dan pariwisata berbasis alam. Terakhir, inisiatif pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air melalui kebijakan konservasi memberikan dampak yang luas pada kegiatan sosio-ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan. Meningkatkan akses ke air yang bersih dan manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan tidak hanya mengurangi kerentanan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih produktif bagi masyarakat Indonesia (World Bank Group, 2023).

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah atau inisiatif ulama untuk menjaga keberlanjutan ekologis dalam kerangka ekonomi syariah telah terlihat dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh adalah program konservasi hutan yang dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat adat dengan bimbingan ulama. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya menjaga biodiversitas tetapi juga menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang (Jannah et al., 2024).

Selain itu, dalam konteks pertanian, banyak komunitas di Indonesia telah menerapkan praktik pertanian syariah yang berkelanjutan. Ini meliputi penggunaan teknik pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan air secara efisien yang diajarkan oleh ulama. Praktik ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sejalan dengan ajaran Islam tentang harmoni dengan alam (Bangun et al., 2024). Program-program seperti PAMSIMAS juga menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi air yang dikombinasikan dengan pendekatan syariah. Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan akses air bersih tetapi juga pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mengajarkan masyarakat cara-cara penghematan dan pengelolaan air yang efisien yang sesuai dengan ajaran Islam tentang keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Untuk pemerintah Indonesia, saran praktis dalam menjaga keberlanjutan ekologis dalam kerangka ekonomi syariah adalah melalui peningkatan investasi di teknologi hijau dan energi terbarukan. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan dan teknologi pembersih, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi sirkuler. Selain itu, pemerintah harus memperkuat regulasi yang mencegah praktik bisnis yang merusak lingkungan, serta memperbaiki sistem penegakan hukum untuk memastikan bahwa peraturan lingkungan ditegakkan secara efektif.

Ulama memiliki peran strategis dalam edukasi dan advokasi keberlanjutan lingkungan. Mereka dapat meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya keberlanjutan ekologis melalui khotbah, seminar, dan pengajaran di institusi pendidikan Islam. Ulama juga dapat bekerja sama dengan para ahli lingkungan untuk mengembangkan materi pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan lingkungan terkini. Selanjutnya, ulama bisa menggalakkan inisiatif komunitas yang berfokus pada proyek-proyek seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan konservasi air, yang dapat memberi manfaat langsung pada lingkungan lokal.

Menyatukan Kekuatan untuk Ekonomi Syariah yang Hijau

Masyarakat Indonesia dapat berkontribusi dengan aktif berpartisipasi dalam program dan inisiatif yang didukung oleh pemerintah dan ulama. Hal ini bisa berupa keikutsertaan dalam program daur ulang, penggunaan produk ramah lingkungan, dan mengadopsi teknologi hemat energi. Masyarakat juga dapat mendukung bisnis lokal yang berpraktik berkelanjutan dan mendorong transparansi lingkungan dalam

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

kegiatan bisnis. Dengan mengambil bagian aktif, masyarakat tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan tetapi juga mempromosikan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Urgensi meningkatkan kerja sama antar sektor dalam menjaga keberlanjutan ekologis yang mendukung ekonomi syariah di Indonesia sangat penting, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi. Pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Contoh nyata kerja sama ini bisa dilihat dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana pemerintah Indonesia telah berkolaborasi dengan komunitas lokal dan ulama untuk mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan hutan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan nilai tambah ekonomi sambil menjaga keseimbangan ekologi.

Di sektor lain, seperti pertanian, kerja sama antara universitas, peneliti, dan petani telah mendorong adopsi teknik pertanian yang berkelanjutan yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi. Program seperti ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain itu, sektor keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan melalui produk dan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Bank-bank syariah di Indonesia, misalnya, telah mulai menawarkan produk pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, yang tidak hanya memperkuat portofolio keuangan mereka tetapi juga mendukung transisi Indonesia ke ekonomi hijau. Keterlibatan langsung dari lembaga keuangan ini memperkuat ekosistem keuangan yang mendukung inisiatif berkelanjutan dan memberikan contoh bagaimana sektor keuangan dapat berkontribusi langsung pada tujuan keberlanjutan nasional.

Peningkatan kerja sama antar sektor ini memerlukan komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama mengenai tujuan keberlanjutan, memastikan bahwa setiap sektor dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Melalui kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan integrasi antara keberlanjutan ekologis dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.

KESIMPULAN

Melalui sinergi yang kuat antara kiai, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. Kiai membawa dimensi spiritual dan etis, pemerintah menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung serta melaksanakannya dengan tegas, dan masyarakat melaksanakan nilai-nilai berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi ini tidak hanya menciptakan

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

perubahan positif di tingkat nasional, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap isu-isu global terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, V., & Balasubramanian, A. (2024). *Indonesia's green powerhouse promise: Ten bold moves*. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/id/our-insights/indonesias-green-powerhouse-promise-ten-big-bets-that-could-pay-off

Ahmad Shukor, A. S. A., Aldizar, A., Alhazami, L., & Mareta, S. (2024). Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability. *Jurnal Lemhannas RI*, *12*(3), 403–416. https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.986

Aisya, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Indonesian Perspective*, *4*(2), 118–132.

Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Prohibition of Riba and Gharar in Islamic Banking. In *Islamic Finance* (pp. 35–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66559-7_3

Bahjatulloh, Q. M. (2016). PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN FILANTROPI (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). *INFERENSI*, *10*(2), 473. https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.473-494

Bangun, I. H., Sembiring, R., Ruddraramker, C., & Rizky Syam, M. (2024). Sustainable rice farming in West Java, Indonesia: The application of a cost-efficient organic farming approach. *Journal of Water and Land Development*, 122–129. https://doi.org/10.24425/jwld.2024.150266

Calvao, K. (2019). *Islamic Environmentalism in Indonesia: Inherently Ecological or Reactionary Apologism?* University of Vermont. https://blog.uvm.edu/imorgens-rel195a/2019/12/03/islamic-environmentalism-in-indonesia-inherently-ecological-or-reactionary-apologism/

Caryana, Y. K. (2018). PROPOSED CO2 HYDRATE TECHNOLOGY APPLICATION FOR CARBON CAPTURE AND STORAGE IMPLEMENTATION IN INDONESIA. *Scientific Contributions Oil and Gas*, *40*(2), 69–74. https://doi.org/10.29017/SCOG.40.2.41

Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Pengembangan Green Bonds Di Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *4*(1), 87–100. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.714

Djuwendah, E., Karyani, T., Wulandari, E., & Pradono, P. (2023). Community-Based Agro-Ecotourism Sustainability in West Java, Indonesia. *Sustainability*, *15*(13), 10432. https://doi.org/10.3390/su151310432

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Draps, F. (2021). *Indonesia Renewable Energy Laws and Regulations 2022*. Ashurst. https://www.ashurst.com/en/insights/indonesia-renewable-energy-laws-and-regulations-2022/

Fadli, Moh., Mukhlish, & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.

Feillard, A. (2013). Nahdlatul Ulama in Indonesia. In J. L. Esposito & E. E.-D. Shahin (Eds.), *The Oxford Handbook of Islam and Politics*. Oxford University Press.

Gunawan, R. H. (2017). *Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya* [Skripsi thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 435–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6

Hasyim, S. (2020). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, *8*(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13

Indonesia Country Climate and Development Report. (2023). World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report

IISD. (2022). *Indonesia Must Quadruple its Annual Renewable Investment Target to Reach its Climate Objectives*. IISD. https://www.iisd.org/articles/indonesia-annual-renewable-investment-target

Irawan, B. (2022). Islamic boarding schools (pesantren), Sufism and environmental conservation practices in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *78*(4). https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7073

Izmuddin, I., Rusyaida, R., Bashir, G., Hasibuan, P., & Awaluddin, A. (2022). The Indonesian Ulema Council Fatwa Analysis on The Environment and Their Relationship to The Green Economics Concept Development. *Jurnal Syntax Admiration*, *3*(12), 1559–1568. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.536

Jainuddin, N. (2023). HUBUNGAN ANTARA ALAM DAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM. . *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, *3*(2), 292–298.

Jannah, M., Sarkawi, A. A., Othman, J., & Ali, K. M. (2024). Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, *12*(3), 741–759. https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.931

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. PT.Raja Grafindo Parada.

Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic Economics towards the Sustainability of Economic Development. *INTERNATIONAL JOURNAL OF*

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

SOCIAL SCIENCE HUMANITY & MANAGEMENT RESEARCH, *03*(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16

Limanseto, H. (2021). *Pemerintah Tetap Berkomitmen Jalankan Pembangunan Berkelanjutan di tengah Pandemi*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3080/pemerintah-tetap-berkomitmen-jalankan-pembangunan-berkelanjutan-di-tengah-pandemi

Matheus, R. (2019). *Skenario Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering: Menuju Pertanian Berkelanjutan*. Deepublish.

Mubarok, I. R., & Yafiz, M. (2022). Evaluation of the Impact of the Community Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Stabat Lama Village, Kec. Wampu, Kab. Langkat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2). https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.517

Muhammad Shalāsī. (2013). *al-Tashri' al-Islamī fī al-Ḥifdh 'alā al-Bī'ah*. al-Quds Open University.

Munawir, & Novita, A. (2023). A Century of Nadhlatul Ulama's Contribution to Modernizing Islamic Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *11*(1), 17–26. https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.1.17-26

Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, *1*(1), 75–84. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521

Muslimin, J. M., Chakim, L., & Fauzani, . (2018). Maqasid al-Shariah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 869–877. https://doi.org/10.5220/0009919008690877

Norrahman, R. A. (2023). Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *1*(1), 40–47.

Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., & Adiwijaya, S. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pandikar, E., Affandi, I., Disman, D., & Sundawa, D. (2024). Harmonizing Economic Principles, Islamic Values, and Entrepreneurial Attitudes for a Sustainable Environment. *Yupa: Historical Studies Journal*, *6*(2), 188–197. https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.3739

Praharawati, G. (2023). The Intention to Preach for Wildlife Protection in Sumatra Indonesia. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i1.2043

Volume 7 Nomor 6 (2025) 1954 – 1970 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i6.7539

Prasetyo, H., & Hermansyah, H. (2022). Ekonomi Syariah : Bergerak Menuju Kapitalisme Religius ? *Journal Competency of Business*, *5*(02), 44–63. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1089

World Bank Group. (2023, April). *Protecting Forests and Improving Livelihoods in Indonesia*. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/04/04/protecting-forests-and-improving-livelihoods-in-indonesia

Rhude, K. (2018). *Environmental Fatwas of Indonesia*. Harvard Divinity School. https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/climate-change/environmental-fatwas-indonesia

Sultoni, A. H. (2023). *Kemaritiman Berwawasan Ekonomi Biru (Blue Economy) Perspektif Al-Qur'an* [Doctoral thesis]. Institut PTIQ Jakarta.

Wahbah al-Zuhaylī. (2013). *al-Tafsīf al-Munīr* (dkk. terj. Abdul Hayyie, Ed.; Vol. 11). Gema Insani, 2013.

World Bank Group. (2019, July). *Indonesia: Expanding Access to Clean Water for the Rural Poor*. https://www.worldbank.org/en/results/2019/07/29/indonesia-expanding-access-to-clean-water-for-the-rural-poor

Yana, S., Yulisma, A., & Zulfikar, T. M. (2021). Manfaat Sosial Ekonomi Energi Terbarukan:Kasus Negara-negara ASEAN. *Jurnal Serambi Engineering*, *7*(1). https://doi.org/10.32672/jse.v7i1.3820

Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.187

Yūsuf al-Qarḍāwī. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Terj. Abdullah Hakim Shah, Ed.). Pustaka Al – Kautsar.